



P U T U S A N

Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDUAN BIN JARMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 11 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pingaran Ulu Rt.004 Rw.002 Kec. Astambul
Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
8. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, M.H. Adalah Advokat, pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum YADI RAHMADI, S.H.,M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.7. 800 Desa Kertak Hanyar I Komplek Bunyamin Residence No. 56 RT. 13 RW. 002 Blok C3, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 42/HK/ Sk.Pid/ 2023/Pn Rta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gunung Buta Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I lebih dari 5 gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi DARDIANSYAH Bin H. ANGKIR (Alm) menelpon Terdakwa untuk minta dibelikan shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALAN (DPO) bahwa ada yang ingin membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong lalu Sdr. ALAN menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut sebanyak 14 (empat belas) kantong di daerah Gunung Buta Kab. Banjar Lalu sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat mengambil barang tersebut tepatnya dipinggir jalan sudah diranjaukan oleh Sdr. ALAN. Setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah. Kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi DARDIANSYAH Bin H. ANGKIR (Alm) bahwa barang shabu pesannya sudah ada lalu janji untuk bertemu di Daerah Salak Kec. Mataraman Kab. Banjar. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sampai di tempat tersebut dengan membawa 10 (sepuluh) kantong narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong di dalam box depan Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No. Pol 2262 BJ milik Terdakwa. Setelah itu Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan lagi 4 (empat) kantong shabu di dinding dapur rumah Terdakwa sehingga total barang bukti shabu yang ditemukan adalah sebanyak 14 (empat belas) kantong dengan berat 67,06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 008/10846.00/JAN/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 67,06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram/netto.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 67,03 (enam puluh tujuh koma nol tiga) gram/netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00620/NNF/2023 yang di tandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIO PRATOMO S.Si., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti Nomor 01413/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Dalam hal Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA,

Bahwa Terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (Alm) pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. A Yani Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau***

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkotika Golongan I lebih dari 5 gram". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Saksi DARDIANSYAH Bin H. ANGKIR (Alm) pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumahnya di Jl. Irigasi Haruban Rt.004 Rw.002 Kec. Binuang Kab. Tapin karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu dari keterangan Saksi DARDIANSYAH Bin H. ANGKIR (Alm) didapat keterangan bahwa shabu didapat dari Terdakwa setelah itu Saksi DARDIANSYAH Bin H. ANGKIR (Alm) di suruh oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH untuk melakukan pemancingan kepada Terdakwa dengan cara Saksi DARDIANSYAH Bin H. ANGKIR (Alm) memesan lagi shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wita Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH berangkat menuju Jl. A Yani Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar dan melihat Terdakwa sudah berada di pinggir jalan lalu Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong di dalam box depan Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam No. Pol 2262 BJ milik Terdakwa. Setelah itu Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan lagi 4 (empat) kantong shabu di dinding dapur rumah Terdakwa sehingga total barang bukti shabu yang ditemukan adalah sebanyak 14 (empat belas) kantong dengan berat 67,06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 008/10846.00/JAN/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis shabu memiliki berat bersih 67,06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 67,03 (enam puluh tujuh koma nol tiga) gram/netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00620/NNF/2023 yang di tandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIO PRATOMO S.Si., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil barang bukti Nomor 01413/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

- Dalam hal Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 01 September 2023 Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 01 September 2023 Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin Nomor Register Perkara PDM-60/tapin/04/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat 67.06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram;
 2. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
Dirampas Untuk dimusnahkan ;
 3. 1 (satu) buah motor N MAX warna hitam Nopol DA 2262 BJ
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid. Sus/2023/PN Rta tanggal 14 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riduan Bin Jarman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 67,06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol DA 2262 BJ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2023/PN Rta yang dibuat oleh PIh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.Sus/2023/ PN Rta tanggal 14 Agustus 2023, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan banding ;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 25 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 25 Agustus 2023 serta telah diserahkan kepada Terdakwa salinan resminya melalui delegasi Pengadilan Martapura Kelas I B dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Nomor W15-U9/136/HK.01/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 5 September 2023, dan juga telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai relaas pemberitahuan tertanggal 5 September 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau tanggal 14 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau tanggal 15 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta tidak mempergunakan waktu mempelajari berkas perkara dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau tanggal 28 Agustus 2023 menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara dikirim ternyata tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding mengajukan keberatan terhadap penjatuhan hukuman karena terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pada

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dan tidak menimbulkan rasa takut bagi Pelaku, dan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat 67.06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah motor N MAX warna hitam Nopol DA 2262 BJ;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya keberatan pemohon banding dari Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut pada halaman 3 menyangkut tentang putusan Majelis Hakim dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan apa yang

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadi dasar atas putusan Majelis Hakim yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut mengingat Terdakwa sangat menyesali sekali atas segala perbuatannya yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa mengakui perbuatan yang diadakannya dikarenakan himpitan ekonomi Terdakwa sehingga Terdakwa terjerumus dalam kejahatan Narkotika hal ini sudah disampaikan Terdakwa didalam persidangan karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya hilaf dan berdosa, oleh karena itu Terdakwa menerima dengan lapang dada atas putusan Majelis Hakim tersebut.

- Bahwa dalam hal ini saudari Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan isi atas putusan Majelis Hakim yang dianggapnya tidak mencerminkan rasa keadilan, namun dalam hal ini Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin 24 Juli 2023 dengan menuntut pada poin 2 selama 13 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa didalam tahanananda denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan kalau kita hitung tuntutan Penuntut Umum ini adalah 14 tahun ini yang menurut Pensihat Hukum Terdakwa adalah Tuntutan pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan karena sangat bernafsu sekali menuntut pidana yang sangat tinggi kepada setiap Terdakwa, buat apa menuntut Terdakwa dengan tuntutan tinggi kalo itu nantinya tidak membuat Terdakwa menyesali perbuatannya/tidak ada membuat jera yang terpenting dalam penjatuhan pidana adalah membuat efek jera kepada diri Terdakwa yang sudah sangat menyesali atas segala perbuatannya yang melanggar hukum dan apabila Terdakwa terlalu lama didalam penjara tentunya akan membebani biaya negara yang cukup besar;

- Bahwa menurut Penasihat Hukum seperti apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada halaman 5 yang menyangkut sepeda motor Yamaha NMAX DA 2261 BJ yang dikatakan oleh Penuntut Umum adalah milik Terdakwa

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga seperti apa yang disampaikan oleh saksi Polisi dipersidangan Muhammad Iqbal dan Teguh Permana;

- Bahwa menanggapi apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada halaman 5 tersebut, saya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa bisa membantah keterangan dari kedua saksi tersebut karena berdasarkan bukti surat STNK dan bukti kredit sepeda motor YAMAHA NMAX DA 2261 BJ di BAF Kabupaten Banjar adalah atas nama AHMAD MUAMMAR bukan atas nama Terdakwa, karena Penasihat Hukum telah menghadirkan pemilik sebenarnya dipersidangan sesuai nama didalam STNK oleh itu sangat jelas bukan milik Terdakwa dan wajar barang bukti sepeda motor YAMAHA NMAX DA 2261 BJ dikembalikan kepada pemilik sebenarnya sesuai dengan isi putusan perkara pidana Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN Rta, karena pada saat Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA NMAX DA 2261 BJ berdasarkan keterangan AHMAD MUAMMAR meminjam mau membeli rokok dipinjamilah oleh AHMAD MUAMMAR sekian lama tidak datang lagi kerumah AHMAD MUAMMAR ternyata berdasarkan informasi Terdakwa ditangkap anggota Polres Tapin terlibat kasus narkoba dan sepeda motor milik AHMAD MUAMMAR dilakukan sita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti untuk penyidikan dan penuntutan nantinya dipersidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Menolak semua keberatan banding Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rta, tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.Sus/ 2023/PN Rta tanggal 14 Agustus 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Penuntut Umum, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin dan Saksi Teguh Permana bin Maslansyah/saksi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan A. Yani Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di pinggir jalan raya ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah anggota Kepolisian Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dardiansyah pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Sdr. Dardiansyah yang berada di Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Sdr. Dardiansyah ditangkap karena melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan dari keterangan Sdr. Dardiansyah bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dipakai tersebut didapat dari Terdakwa, setelah itu anggota Kepolisian Satresnarkoba melakukan pengembangan dengan memancing Terdakwa melalui Sdr. Dardiansyah untuk memesan shabu-shabu lagi sebanyak 10 (sepuluh) kantong. Setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang dipesan oleh Sdr. Dardiansyah kemudian mengantarnya dan pada saat Terdakwa hendak mengantar shabu-shabu pesanan Sdr. Dardiansyah di tempat yang sudah diperjanjikan, tepatnya di pinggir jalan raya Jl. A. Yani Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar, dan pada saat itulah Terdakwa langsung diamankan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 10 kantong di box depan sepeda motor Yamaha

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Nmax warna Hitam No. Pol DA 2262 BJ kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan ditemukan lagi 4 (empat) kantong shabu di dalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa harga 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut harganya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Sdr. Dardiansyah pada saat itu hanya punya uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum ada kepastian kapan dibayar dan Terdakwa belum menerima uang dari Sdr. Dardiansyah karena sudah ditangkap terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut di atas adalah karena dipancing atau dijebak oleh Sdr. Dardiansyah untuk membeli Narkoba Jenis shabu-shabu, sehingga apabila Terdakwa tidak dijebak oleh Sdr. Dardiansyah dan saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin dan Saksi Teguh Permana bin Maslansyah maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkoba tersebut dan menguasainya tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sdr. Alan/penjual pernah menyampaikan/mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sedikit dari shabu-shabu dari paket yang diambil tersebut untuk upah, meskipun demikian Terdakwa tidak pernah mengambil dan memakai narkoba/ shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai seorang perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu dan menguasainya tanpa disertai bukti surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat dapat dipidananya Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkoba dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah, tetapi apabila memperhatikan cara-cara penangkapan seseorang dengan cara pengebakan tersebut dapatlah dikatakan, bahwa kesalahan Terdakwa bukanlah semata kesalahannya sendiri. Dengan cara-cara penangkapan sebagaimana tersebut di atas dapatlah berdampak negative dan bahkan dapat menjadi penyebab seseorang yang dalam proses pemulihan atau penyembuhan sebagai pengedar atau penyalahguna Narkotika menjadi kambuh kembali ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol DA 2262 BJ adalah milik AHMAD MUAMMAR selaku saudara ipar Terdakwa yang dipergunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Alan yang akan disampaikan kepada Dardiansyah, sedangkan AHMAD MUAMMAR tidak tahu sepeda motornya akan dipergunakan untuk mengambil Narkotika, Terdakwa meminjam motornya minta ijin untuk membeli rokok, sehingga adil apabila barang bukti berupa sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN Rta tanggal 14 Agustus 2023, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berkeberatan karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pada masyarakat, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan berat ringan pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya berkeberatan mengenai status barang bukti sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.SUS/2023/PN Rta, tanggal 14 Agustus 2023 yakni mengenai perampasan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Nmax warna

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No.Pol DA 2262 BJ dengan STNK atas nama pemilik tertulis AHMAD MUAMMAR selaku saudara ipar Terdakwa dinyatakan dirampas untuk Negara, dan atas putusan tersebut Terdakwa memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni sdr. AHMAD MUAMMAR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan AHMAD MUAMMAR selaku kakak ipar, menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No. Pol DA 2262 BJ adalah miliknya berdasar STNK yang diperlihatkan dipersidangan dengan status dalam Kredit motor di PT. BAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHMAD MUAMMAR dan berdasarkan STNK yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tinggi dapat mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan selain dari sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No. Pol DA 2262 BJ, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya;
- Pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal bukan dari kehendak pribadi Terdakwa ;
- Kesalahan Terdakwa bukanlah semata kesalahan Terdakwa sendiri ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sudah lanjut usia diharapkan dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik dan dapat menjadi suritauladan yang baik bagi keluarga, anak-anak dan bagi pemuda, serta masyarakat, di lingkungannya;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa ditahan dan tidak diketemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUAN BIN JARMAN (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 67,06 (enam puluh tujuh koma nol enam) gram;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol DA 2262 BJ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 M. SAPTONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA,S.H.,M.Hum. dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta RIPADDIN AKHMAD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM



ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

M. SAPTONO, S.H.,M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 230/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)